



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 29 Tahun/11 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang pijat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat kantor pribadi di Jalan Pemuda Nomor 5 - 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan agar terdakwa TERDAKWA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs kaos tidak berkerah lengan pendek warna Hitam, 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna Biru, 1 (satu) bed cover warna Ungu kombinasi **dikembalikan pada Anak korban ANAK KORBAN**;
 - 1 (satu) pcs kaos lengan pendek tidak berkerah warna Merah dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna hitam kombinasi Merah **dikembalikan pada TERDAKWA**;
5. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-56/M.5.16.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar jam 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di ruang tamu di rumah Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari Anak korban bernama ANAK KORBAN berusia sekitar 14 tahun pulang dari rekreasi di Bali, karena Anak korban merasa badannya capek dan supaya fit kembali lalu saksi Saksi 2 (ibu kandung Anak korban) berinisiatif memanggil tukang pijat yaitu terdakwa TERDAKWA yang sudah biasa memijit keluarga Anak korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa TERDAKWA datang ke rumah Anak korban, yang pertama terdakwa memijit saksi Saksi 2 (ibu Anak korban) dan baru selesai sekitar jam 21.00

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



WIB, selanjutnya terdakwa istirahat merokok dan minum air putih di rumah Anak korban lalu terdakwa TERDAKWA memijit badan Anak korban.

- Bahwa terdakwa TERDAKWA memijit badan Anak korban, saat itu terdakwa berkata “ayo gadis, sudah siap” lalu Anak Korban tidur tengkurap, pijatan dimulai dari bagian kaki dan posisi terdakwa berada di bagian kaki Anak korban dengan posisi bersila lalu memijit kaki Anak korban, selanjutnya terdakwa memijit bagian pantat Anak korban dan pada saat terdakwa memijit daerah punggung dan bagian samping sebelah kanan badan Anak korban saat itu tangan terdakwa mengenai payudara sebelah kanan Anak korban sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa merubah posisi Anak korban yaitu menjadi posisi berdiri dan badan membungkuk lalu kedua telapak tangan terdakwa berada di punggung Anak korban sambil menekan punggung Anak korban kemudian terdakwa mnyuruh Anak korban posisi tidur terlentang.

- Bahwa pada saat posisi Anak korban tidur terlentang, terdakwa memijit tangan kanan Anak korban sedangkan posisi terdakwa duduk bersila berada di sebelah kanan badan Anak korban, selanjutnya terdakwa memijit tangan kanan Anak korban dan posisi tangan kanan Anak korban yang semula tengadah berada di atas perut Anak korban tiba-tiba tangan kanan Anak korban diarahkan turun hingga berada diatas kelamin terdakwa dan saat itu Anak korban merasakan kelamin terdakwa yang semula lemas menjadi kaku dan merasakan celana yang dikenakan terdakwa terasa basah, lalu tangan kanan Anak korban yang semula dalam keadaan tengadah diarahkan telungkup sehingga tangan Anak korban diarahkan oleh terdakwa untuk memegang kelamin terdakwa yang sudah tegang, dan saat itu Anak korban kaget dan takut namun diam saja, kemudia Anak korban sengaja memindahkan tangan kanan Anak korban hingga berada di paha kanan terdakwa namun terdakwa malah mengarahkan tangan kanan Anak korban masuk kedalam lubang celana terdakwa sebelah kanan sehingga tangan kanan Anak korban berada didalam celana terdakwa yang longgar.

- Bahwa selanjutnya tangan kanan Anak korban diarahkan oleh terdakwa untuk memegang kelamin terdakwa yang sudah tegang, dan saat itu Anak korban berusaha menarik tangan kanannya agar keluar dari dalam celana terdakwa, lalu terdakwa memegang tangan kanan Anak korban lagi dan terdakwa memaksa tangan kanan Anak korban masuk ke dalam lobang celana kanan terdakwa, supaya tangan Anak korban memegang kelamin terdakwa yang sudah tegang dan setelah tangan Anak korban memegang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa lalu terdakwa memegangi tangan Anak korban dengan kuat sambil diarahkan naik turun mengocok kelamin terdakwa kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang mengenai jari dan pergelangan tangan Anak korban dan ada yang menetes di atas alas yang dipakai pijat oleh Anak korban, lalu Anak korban mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana terdakwa dan terdakwa meneruskan memijit jari Anak korban yang terkena cairan sperma hingga ke sampai lengan, lalu Anak korban disuruh ganti posisi duduk kemudian terdakwa memijit kepala Anak korban, setelah itu terdakwa menyudahi pijitnya. Lalu Anak korban bergegas berdiri dan masuk ke kamar mandi untuk mencuci kedua tangannya yang terkena cairan sperma terdakwa, kemudian Anak korban memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa pada Anak korban kepada ibu Anak korban (saksi Saksi 2) karena saksi Saksi 2 tidak terima atas pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban selanjutnya saksi Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang bewajib.

- Bahwa terdakwa TERDAKWA dalam perbuatannya terhadap Anak korban ANAK KORBAN dilakukan dengan tipu muslihatnya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul serta melanggar kesopanan atau kesusilaan dalam pekerjaannya sebagai tukang pijat, yaitu mengambil kesempatan pada saat memijit badan Anak korban hingga terdakwa bernaafsu kemudian memaksa mengarahkan tangan Anak korban supaya memegang kelamin terdakwa dan mengarahkan untuk mengocok kelamin terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa terdakwa TERDAKWA dengan tipu muslihatnya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban ANAK KORBAN, saat itu Anak korban berusia sekitar 14 tahun dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 3522/ALI/2011/XXXXX tanggal 11 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Suhono, SH. CN.MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, dan Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak Korban mengerti diajukan kepersidangan sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 22.15 WIB, di ruang tamu dalam rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 8 Februari 2010, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2024 karena Terdakwa pada hari itu datang ke rumah Anak Korban untuk memijat ayah Anak Korban;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Anak Korban baru pulang dari rekreasi di Bali dan badan Anak Korban terasa sangat capek sehingga Anak Korban tidak masuk sekolah pada hari itu, lalu ibu Anak Korban berinisiatif memijat badan Anak Korban agar Anak Korban segera sehat dan fit kembali. Kemudian ibu Anak Korban menghubungi Terdakwa melalui telepon agar datang ke rumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan langsung memijat ibu Anak Korban lebih dulu dan baru selesai sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah memijat ibu Anak Korban, Terdakwa beristirahat sebentar sambil merokok dan minum air putih, setelah itu Terdakwa mulai memijat badan Anak Korban. Awalnya Anak Korban dipijat dengan posisi tidur tengkurap, kepala Anak Korban berada di sebelah barat dan kaki berada di sebelah timur. Pijat dimulai dari bagian kaki, saat itu Terdakwa berada di bagian kaki Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan posisi bersila lalu memijat kaki Anak Korban. Saat memijat bagian kaki Anak Korban merasa kesakitan sambil berkata: “aduh”, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan memijat bagian pantat Anak Korban lalu daerah punggung Anak Korban. Saat Terdakwa memijat bagian punggung Anak Korban, Terdakwa juga memijat badan samping sebelah kanan dan mengenai payudara Anak Korban sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa merubah posisi yaitu menjadi posisi berdiri dan badan membungkuk di atas badan Anak Korban sambil kedua telapak tangannya berada di punggung Anak Korban hingga berbunyi “krutuk” (menekan punggung Anak Korban hingga tulang punggung Anak Korban berbunyi krutuk), sambil berkata: “capek ini dari Bali”. Lalu Terdakwa berkata: “terlentang”, dan Anak Korban menuruti perkataan Terdakwa. Lalu Anak Korban merubah posisi Anak Korban tidur terlentang (kepala Anak Korban berada di sebelah barat dan kaki berada di sebelah timur) setelah itu Terdakwa memijat tangan kanan Anak Korban, saat itu Anak Korban melihat posisi Terdakwa duduk bersila berada di sebelah kanan badannya, namun kemudian Anak Korban merubah posisi menjadi miring ke kiri agak membelakangi Terdakwa karena pada saat itu Anak Korban sedang menstruasi dan takut bocor. Selanjutnya Terdakwa memijat tangan kanan Anak Korban, semula tangan kanan Anak Korban dalam keadaan tengadah berada di perut Terdakwa lalu Anak Korban merasa tangan kanan Anak Korban diarahkan turun hingga berada di atas alat kelamin Terdakwa, kemudian Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa yang semula lemas menjadi kaku, setelah itu Anak Korban merasakan celana yang dikenakan Terdakwa terasa basah, lalu tangan kanan Anak Korban yang semula dalam keadaan tengadah diarahkan telungkup sehingga memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang yang membuat Anak Korban kaget dan takut namun Anak Korban diam saja dan Anak Korban sengaja memindahkan tangan kanan Anak Korban hingga berada di paha kanan Terdakwa namun Terdakwa malah mengarahkan tangan kanan Anak Korban masuk ke dalam lubang celana Terdakwa sebelah kanan sehingga tangan kanan Anak Korban berada di dalam celana Terdakwa yang longgar dengan posisi tangan kanan Anak Korban langsung memegang kelamin Terdakwa yang sudah tegang, lalu Anak Korban berusaha menarik tangan kanan Anak Korban agar keluar dari celana Terdakwa namun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jempol Anak Korban nyangkut di ujung lubang celana Terdakwa lalu Terdakwa memegang tangan kanan dan dengan paksa memasukkan tangan kanan Anak Korban ke dalam lobang celana kanan hingga tangan Anak Korban kembali memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang lalu tangan Anak Korban dipegang dengan kuat dan diarahkan naik turun sehingga pegangan tangan Anak Korban di alat kelamin Terdakwa juga naik turun (mengocok alat kelamin) selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma yang mengenai jari jemari Anak Korban dan pergelangan tangan Anak Korban, lalu tangan kanan Anak Korban dikeluarkan dari dalam lubang celana Terdakwa dan Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang lewat lubang celananya, setelah itu alat kelamin Terdakwa masih mengeluarkan cairan/sperma yang muncrat jatuh di atas *bedcover* yang dijadikan alas pijat yang Anak Korban pakai. Setelah itu Terdakwa meneruskan memijit jari jemari Anak Korban yang terkena cairan/sperma hingga ke sampai lengan. Setelah itu Terdakwa berkata: "duduk", lalu Anak Korban merubah posisi dari tidur terlentang menjadi duduk, lalu Anak Korban dipijat dibagian kepala dan badan Anak Korban diarahkan kebelakang hingga kepala Anak Korban berada di dada Terdakwa dan dipijat kepala kepala Anak Korban setelah itu Terdakwa menyudahi pijatnya. Anak Korban langsung bergegas berdiri dan masuk ke kamar mandi dan mencuci kedua tangan Anak Korban yang telah terkena cairan/sperma Terdakwa;

Bahwa kondisi di tempat kejadian terang karena lampu menyala, ada adik Anak Korban yang duduk di dekat Anak Korban, namun tidak memperhatikan karena asik main game, sedangkan ibu Anak Korban sibuk di dapur di dalam rumah;

Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Anak Korban sekitar pukul 23.30 WIB, barulah Anak Korban berani memberitahukan kejadian yang menimpa Anak Korban kepada ibu Anak Korban dan mendengar cerita Anak Korban, ibu Anak Korban tidak terima, lalu melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke pihak yang berwajib;

Bahwa pada saat itu Anak Korban merasa takut dan bingung sehingga Anak Korban diam saja saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban mengenakan celana pendek warna biru, kaos lengan pendek warna hitam, tank top warna hitam, miniset warna abu abu, dan celana dalam warna abu abu;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) pcs kaos lengan pendek tidak berkerah warna merah dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna hitam kombinasi merah adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) pcs bed cover warna ungu kombinasi adalah alas yang dipakai pada saat Anak Korban dipijat oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pcs kaos tidak berkerah lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan malu;

Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri anak kandung Saksi yaitu Anak Korban ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 22.15 WIB, di ruang tamu dalam rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 8 Februari 2010, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa datang ngopi di warung kopi Saksi, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai tukang pijat dan memberikan nomor hpnya. Selanjutnya malam harinya Saksi memanggil Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memijat suami Saksi, yang mana menurut penilaian suami Saksi, pijatan Terdakwa lumayan;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 00.50 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* agar datang ke rumah memijat 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



yaitu Saksi dan Anak Korban. Selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung memijat ibu Saksi lebih dulu dan baru selesai sekitar pukul 21.00 WIB dan selanjutnya ganti memijat Anak Korban dan baru selesai sekitar pukul 22.30 WIB, selanjutnya Terdakwa pulang. Setelah Terdakwa pulang, Anak Korban baru menceritakan bahwa saat dipijat, tangan kanan Anak Korban dipaksa mengocok alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan cairan atau sperma dan memang saat Terdakwa memijat Anak Korban, posisi Saksi di dapur hanya sesekali melihat kondisi Anak Korban saat dipijat, dan memang saat itu Saksi juga sempat melihat tangan kanan Anak Korban ditarik diletakkan di paha Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi tidak menaruh curiga sama sekali, sedangkan untuk Anak Saksi yang bernama ADIK ANAK KORBAN yang masih berumur 7 (tujuh) tahun, berada di sebelah Anak Korban yang sedang dipijat. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Bahwa kondisi di tempat kejadian terang karena lampu menyala sehingga dapat melihat dengan jelas;

Bahwa pada saat itu Anak Korban merasa takut dan bingung sehingga Anak Korban diam saja saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban, dimana menurut Anak Korban, dirinya takut ayahnya diproses hukum karena apabila dia berteriak pada saat itu, ayahnya bisa saja memukul Terdakwa;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) pcs kaos lengan pendek tidak berkerah warna merah dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna hitam kombinasi merah adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) pcs bed cover warna ungu kombinasi adalah alas yang dipakai pada saat Anak Korban dipijat oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pcs kaos tidak berkerah lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut apabila mendengar nama dan melihat Terdakwa;

Bahwa istri Terdakwa 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi sekeluarga sudah memaafkan Terdakwa. Sebenarnya Saksi tidak tega karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, namun Saksi melaporkan kejadian ini sebagai pelajaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban ANAK KORBAN;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 22.15 WIB, di ruang tamu dalam rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 8 Februari 2010, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan langsung memijat ibu Anak Korban lebih dulu dan baru selesai sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah memijat ibu Anak Korban, Terdakwa beristirahat sebentar sambil merokok dan minum air putih, setelah itu Terdakwa mulai memijat badan Anak Korban. Awalnya Anak Korban dipijat dengan posisi tidur tengkurap, kepala Anak Korban berada di sebelah barat dan kaki berada di sebelah timur. Pijat dimulai dari bagian kaki, saat itu Terdakwa berada di bagian kaki Anak Korban dengan posisi bersila lalu memijat kaki Anak Korban terus melanjutkan memijat bagian pantat Anak Korban lalu daerah punggung Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban merubah posisi Anak Korban tidur terlentang (kepala Anak Korban berada di sebelah barat dan kaki berada di sebelah timur) setelah itu Terdakwa memijat tangan kanan Anak Korban, saat itu posisi Terdakwa duduk bersila berada di sebelah kanan badan Anak Korban menghadap ke utara, namun kemudian Anak Korban merubah posisi menjadi miring ke kiri agak membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memijat tangan kanan Anak Korban, lalu tangan kanan Anak Korban Terdakwa tarik dengan kekuatan atau tenaga kuat menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa taruh di atas alat kelamin Terdakwa yang mana saat itu tangan kanan Anak Korban langsung ditarik kembali, namun tangan kanan Terdakwa langsung menarik kembali tangan kanan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa arahkan masuk ke dalam sela-sela celana pendek kaki sebelah kanan yang Terdakwa kenakan hingga telapak tangan Anak Korban menyentuh alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, telapak tangan kanan Anak Korban Terdakwa arahkan untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa arahkan maju mundur, sambil tangan kiri Terdakwa memijat tangan kanan Anak Korban dengan tujuan agar tetap kelihatan aktivitas memijat, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa, Terdakwa merasakan kenikmatan dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang mana saat itu mengenai tangan kanan Anak Korban dan sisanya karena celana Terdakwa agak ke atas cairan tersebut keluar atau muncrat mengenai paha kanan Terdakwa dan ada sebagian yang jatuh di alas tempat Terdakwa memijat;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan, ataupun ancaman kekerasan akan tetapi saat menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggunakan kekuatan lebih, dan Anak Korban saat itu tidak berteriak sama sekali;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) pcs kaos lengan pendek tidak berkerah warna merah dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna hitam kombinasi merah adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) pcs bed cover warna ungu kombinasi adalah alas yang dipakai pada saat Anak Korban dipijat oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pcs kaos tidak berkerah lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenakan celana dalam;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena khilaf dan menuruti nafsu birahi Terdakwa yang cukup besar;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Visum Et Repertum, Nomor: VER/9/II/2024/Rumkit, tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, pukul 16.00 WIB;

- Visum Et Repertum Psychiatricum, No : 445/2071/412.202.38/2024, tanggal 27 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. UTAMI SANJAYA, Sp.KJ, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal 22 April 2024 sampai tanggal 25 April 2024 terhadap ANAK KORBAN;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2011/XXXXX, tanggal 11 Februari 2011 atas nama ANAK KORBAN;

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 352215030810XXXX atas nama kepala keluarga AYAH ANAK KORBAN;

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN, tanggal Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDITA ARISANDY, S.Sos., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs kaos tidak berkerah lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna biru ;
- 1 (satu) pcs bed cover warna ungu kombinasi;
- 1 (satu) pcs kaos lengan pendek tidak berkerah warna merah;
- 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna hitam kombinasi merah;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Anak Korban, Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 22.15 WIB, di ruang tamu dalam rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 8 Februari 2010, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2011/XXXXX, tanggal 11 Februari 2011 atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 352215030810XXXX atas nama kepala keluarga AYAH ANAK KORBAN, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan langsung memijit ibu Anak Korban lebih dulu dan baru selesai sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah memijit ibu Anak Korban, Terdakwa beristirahat sebentar sambil merokok dan minum air putih, setelah itu Terdakwa mulai memijat badan Anak Korban. Awalnya Anak Korban dipijat dengan posisi tidur tengkurap, kepala Anak Korban berada di sebelah barat dan kaki berada di sebelah timur. Pijat dimulai dari bagian kaki, saat itu Terdakwa berada di bagian kaki Anak Korban dengan posisi bersila lalu memijat kaki Anak Korban terus melanjutkan memijat bagian pantat Anak Korban lalu daerah punggung Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban merubah posisi Anak Korban tidur terlentang (kepala Anak Korban berada di sebelah barat dan kaki berada di sebelah timur) setelah itu Terdakwa memijat tangan kanan Anak Korban, saat itu posisi Terdakwa duduk bersila berada di sebelah kanan badan Anak Korban menghadap ke utara, namun kemudian Anak Korban merubah posisi menjadi miring ke kiri agak membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memijat tangan kanan Anak Korban, lalu tangan kanan Anak Korban Terdakwa tarik dengan kekuatan atau tenaga kuat menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa taruh di atas alat kelamin Terdakwa yang mana saat itu tangan kanan Anak Korban langsung ditarik kembali, namun tangan kanan Terdakwa langsung menarik kembali tangan kanan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa arahkan masuk ke dalam sela-sela celana pendek kaki sebelah kanan yang Terdakwa kenakan hingga telapak tangan Anak Korban menyentuh alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, telapak tangan kanan Anak Korban Terdakwa arahkan untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa arahkan maju mundur, sambil tangan kiri Terdakwa memijat tangan kanan Anak Korban dengan tujuan agar tetap kelihatan aktivitas memijat, sekitar kurang lebih 10

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



(sepuluh) menit memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa, Terdakwa merasakan kenikmatan dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang mana saat itu mengenai tangan kanan Anak Korban dan sisanya karena celana Terdakwa agak ke atas cairan tersebut keluar atau muncrat mengenai paha kanan Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan akan tetapi saat menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggunakan kekuatan lebih, dan Anak Korban saat itu tidak berteriak sama sekali;

5. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) pcs kaos lengan pendek tidak berkerah warna merah dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna hitam kombinasi merah adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) pcs bed cover warna ungu kombinasi adalah alas yang dipakai pada saat Anak Korban dipijat oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pcs kaos tidak berkerah lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;

6. Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum, Nomor: VER/9/II/2024/Rumkit, tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, pukul 16.00 WIB, dengan kesimpulan:

1. Seorang perempuan berusia empat belas tahun, berat badan enam puluh dua kilogram tinggi badan seratus lima puluh satu sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 3. Tidak ada yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
7. Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Psychiatricum, No : 445/2071/412.202.38/2024, tanggal 27 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. UTAMI SANJAYA, Sp.KJ, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal 22 April 2024 sampai tanggal 25 April 2024 terhadap ANAK KORBAN, dengan kesimpulan: pada saat pemeriksaan didapatkan adanya perasaan dan



proses berpikir yang depresif, ketakutan atau kecemasan berlebihan terkait peristiwa pelecehan yang dialaminya. Ketidakmampuan yang bersangkutan untuk berteriak atau mencari pertolongan saat kejadian disebabkan karena kuatir akan sikap ayahnya yang akan melakukan tindakan kekerasan pada pelaku dan membuat ayahnya mendapat masalah atau dipenjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni TERDAKWA;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini memiliki beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk** sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau tidak berdaya (vide : Pasal 89 KUHP), sedangkan yang dimaksud **ancaman kekerasan** adalah perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Yang dimaksud **memaksa** adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; Yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, Sedangkan yang dimaksud dengan **membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak adalah “melakukan” atau “membiarkan dilakukan”. Adami Chazawi (2005, hal. 79) menjelaskan bahwa unsur “**melakukan**” ditujukan pada korban yang melakukan perbuatan cabul. Sedangkan unsur “**membiarkan dilakukannya**” ditujukan pada pelaku yang secara aktif melakukan perbuatan cabul pada korban tersebut, dan dalam hal ini, korban bersifat pasif;

Menimbang, bahwa Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak hanya menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dan tidak memberikan secara pasti mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Mengenai **perbuatan cabul (ontuchtige handelingen)** adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya: mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, sekitar pukul 22.15 WIB, di ruang tamu dalam rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 8 Februari 2010, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2011/XXXXX, tanggal 11 Februari 2011 atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 352215030810XXXX atas nama kepala keluarga AYAH ANAK KORBAN, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban



dan langsung memijit ibu Anak Korban lebih dulu dan baru selesai sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah memijit ibu Anak Korban, Terdakwa beristirahat sebentar sambil merokok dan minum air putih, setelah itu Terdakwa mulai memijat badan Anak Korban. Awalnya Anak Korban dipijat dengan posisi tidur tengkurap, kepala Anak Korban berada di sebelah barat dan kaki berada di sebelah timur. Pijat dimulai dari bagian kaki, saat itu Terdakwa berada di bagian kaki Anak Korban dengan posisi bersila lalu memijat kaki Anak Korban terus melanjutkan memijat bagian pantat Anak Korban lalu daerah punggung Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban merubah posisi Anak Korban tidur terlentang (kepala Anak Korban berada di sebelah barat dan kaki berada di sebelah timur) setelah itu Terdakwa memijit tangan kanan Anak Korban, saat itu posisi Terdakwa duduk bersila berada di sebelah kanan badan Anak Korban menghadap ke utara, namun kemudian Anak Korban merubah posisi menjadi miring ke kiri agak membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memijit tangan kanan Anak Korban, lalu tangan kanan Anak Korban Terdakwa tarik dengan kekuatan atau tenaga kuat menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa taruh di atas alat kelamin Terdakwa yang mana saat itu tangan kanan Anak Korban langsung ditarik kembali, namun tangan kanan Terdakwa langsung menarik kembali tangan kanan Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa arahkan masuk ke dalam sela-sela celana pendek kaki sebelah kanan yang Terdakwa kenakan hingga telapak tangan Anak Korban menyentuh alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, telapak tangan kanan Anak Korban Terdakwa arahkan untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa arahkan maju mundur, sambil tangan kiri Terdakwa memijat tangan kanan Anak Korban dengan tujuan agar tetap kelihatan aktivitas memijat, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa, Terdakwa merasakan kenikmatan dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang mana saat itu mengenai tangan kanan Anak Korban dan sisanya karena celana Terdakwa agak ke atas cairan tersebut keluar atau muncrat mengenai paha kanan Terdakwa;



4. Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan akan tetapi saat menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menggunakan kekuatan lebih, dan Anak Korban saat itu tidak berteriak sama sekali;

5. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) pcs kaos lengan pendek tidak berkerah warna merah dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna hitam kombinasi merah adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) pcs bed cover warna ungu kombinasi adalah alas yang dipakai pada saat Anak Korban dipijat oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pcs kaos tidak berkerah lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna biru adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian;

6. Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum, Nomor: VER/9/II/2024/Rumkit, tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, pukul 16.00 WIB, dengan kesimpulan:

1. Seorang perempuan berusia empat belas tahun, berat badan enam puluh dua kilogram tinggi badan seratus lima puluh satu sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Tidak ada yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

7. Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Psychiatricum, No : 445/2071/412.202.38/2024, tanggal 27 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. UTAMI SANJAYA, Sp.KJ, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dari tanggal 22 April 2024 sampai tanggal 25 April 2024 terhadap ANAK KORBAN, dengan kesimpulan: pada saat pemeriksaan didapatkan adanya perasaan dan proses berpikir yang depresif, ketakutan atau kecemasan berlebihan terkait peristiwa pelecehan yang dialaminya.



Ketidakmampuan yang bersangkutan untuk berteriak atau mencari pertolongan saat kejadian disebabkan karena kuatir akan sikap ayahnya yang akan melakukan tindakan kekerasan pada pelaku dan membuat ayahnya mendapat masalah atau dipenjara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga sub unsur “anak” telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa yang telah menarik tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan kekuatan lebih, (sesuai pengertian sub unsur “memaksa”) hingga telapak tangan Anak Korban menyentuh alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, telapak tangan kanan Anak Korban Terdakwa arahkan untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa arahkan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, merupakan perbuatan yang sesuai dengan pengertian sub unsur “perbuatan cabul” di atas, dimana dalam peristiwa tersebut tangan Anak Korban aktif bergerak atas paksaan dari tangan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “setiap orang” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pcs kaos tidak berkerah lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna biru ;
- 1 (satu) pcs bed cover warna ungu kombinasi;
- 1 (satu) pcs kaos lengan pendek tidak berkerah warna merah;
- 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna hitam kombinasi merah;

Yang telah terbukti kepemilikannya dipersidangan sebagaimana dalam keterangan Anak Korban, Saksi dan Terdakwa, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan tersebut di atas, sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu menguraikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam keterangannya, Anak Korban menyatakan telah memaafkan Terdakwa, dan Saksi Saksi 2 yang merupakan ibu kandung Anak Korban sebagai Pelapor dalam perkara ini juga menerangkan bahwa istri Terdakwa 2 (dua) kali datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan Saksi sekeluarga sudah memaafkan Terdakwa. Sebenarnya Saksi tidak tega karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, namun Saksi melaporkan kejadian ini sebagai pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dirumuskan pengertian dari Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Meskipun dalam menangani perkara ini tidak dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tersebut, namun menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan perkara ini, terpenuhinya Keadilan Restoratif dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban pada waktu persidangan berlangsung dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu telah pula diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 5

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak, huruf b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis Majelis dapat menjatuhkan putusan di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain :

1) Ada perdamaian dan terciptanya harmonisasi hubungan antara pelaku/ keluarga pelaku dengan korban/ keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan;

- Bahwa dalam memutus perkara, Hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, dalam konteks hukum di Indonesia, Hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan Hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dibaca. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

- Bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek keadilan Anak Korban (cq. keluarga Anak Korban) yang disampaikan dipersidangan, dan keadilan di masyarakat, aspek kejiwaan/*psikologis* Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut, aspek agamis/*religious* di lingkungan korban dan Terdakwa bertempat tinggal, aspek *policy/filsafat* pemidanaan guna melahirkan keadilan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta aspek modal sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum dianggap terlalu berat dan untuk itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah cukup adil, argumentatif, dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

- Bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang tepat, Majelis Hakim tidak hanya bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban (*victims oriented*) semata-mata, akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk tidak mengikuti ancaman pidana minimal tersebut dan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dapat dicapai tujuan Keadilan Restoratif, tujuan pidana yang lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pidana yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs kaos tidak berkerah lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna biru ;
 - 1 (satu) pcs bed cover warna ungu kombinasi;Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;
 - 1 (satu) pcs kaos lengan pendek tidak berkerah warna merah;
 - 1 (satu) pcs celana kolor pendek warna hitam kombinasi merah;Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)